

MEKANISME DAN SISTEM KEADILAN SOSIAL DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Siti Hardianti Hemas*

Abstract

Islam as a universal religion, very concerned for justice in human life. Especially to Muslims. Thus Islam has obliged the circulation of wealth occurs in members of the public, a ban on practices accumulated, hoarding on consumer goods, and goods production, because it would result in a very negative because it can damage all the systems that exist in the community and even the world as a whole, which resulted in an imbalance in covering various aspects of life which has been practiced by the capitalists and socialists. Therefore, Islam gives attention to the distribution system which took place in the community by providing strict rules that have been widely disclosed in the Qur'an and the hadith of the Prophet. In sharing the problems caused by economic inequality, it is necessary a social justice in the distribution system, namely economic equality.

Keyword: Social Justice, Distribution, capitalist, socialist, Islamic Economist.

A. Latar Belakang Masalah

Diantara persoalan ekonomi yang mendasar yang memiliki kaitan erat dengan ekonomi mikro produksi, distribusi, dan Konsumsi. Akan tetapi bila kita pandang, adalah distribusi yang sesungguhnya memiliki peran dalam menggiatkan produksi dan konsumsi. Adapun persoalan distribusi menjadi inti sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ekonomi, mengingat bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki keterjalinan dan keterpaduan yang sedemikian rupa.

Terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Dimana kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan dan hibah, dan

tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Sementara ekonomi Sosialis mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip “setiap individu sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya, “ dan berdasarkan pada khurafat perealisasi keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosialis.¹

Pada sisi lain, ekonomi kapitalisme memfokuskan pembagian pemasukan negara diantara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga (bagian) unsur-unsur produksi dari pemasukan negara. Karena itu kapitalisme memutlakkan sistem distribusi dengan terminologi teori harga unsur produksi. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi income di antara individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas.

Sistem ekonomi yang telah berlangsung saat sekarang ini hampir sebahagian besar berlandaskan atas asas kapitalis, yang tercermin dalam berbagai aktivitas kegiatan dalam perekonomian pada umumnya. Keadaan ini menimbulkan berbagai ketimpangan dalam kehidupan perekonomian dunia, dan hal ini juga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perekonomian pada umumnya. Diantaranya adalah aktivitas penimbunan, pengaturan harga yang tidak teratur, permainan harga, adalah bentuk-bentuk pelanggaran dalam sistem ekonomi yang tidak teratur. Yang dominan kepada mengejar keuntungan (*profit oriented*) bukan kepada aspek sosial (*Social Oriented*). yang akhirnya menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Dari hal diatas dapat kita pandang bahwa model distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis dan sistem sosialis menimbulkan sebuah

¹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, (terj.) *Al-Fiqh Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab* (Penerj.) Asmuni Solihin Zamakhsyari, Cet. 1 (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 211

ketimpangan antara para produsen dan konsumen, karena akan mengakibatkan ada pihak yang mengalami ketidakadilan. dalam hal ini untuk menerapkan sebuah sistem yang optimal dalam ekonomi, sangat diharapkan adanya sebuah sistem yang berkeadilan dan seimbang yang membawa kepada sebuah roda perekonomian yang sejalan. Sehingga menuju kepada sebuah sistem yang seimbang. Dalam perkembangannya sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang dalam pelaksanaannya sangat menekankan kepada sebuah sistem yang berkeadilan dan menjunjung tinggi kejujuran dan kesejahteraan. Yang mana dalam hal ini Islam memandang penting akan kepemilikan khusus dan umum.

Berdasarkan masalah diatas penulis mencoba membahas tentang bagaimanakah mekanisme dan sistem distribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dalam Ekonomi Islam

Rumusan Masalah

- 1) Apakah pengertian keadilan sosial dan distribusi dalam Ekonomi Islam ?
- 2) Bagaimanakah mekanisme dan sistem distribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dalam Ekonomi Islam ?

B. Pembahasan

1. Makna Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Urgensinya

Dalam ekonomi Islam makna distribusi memiliki makna yang lebih luas daripada makna yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam pembahasannya Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat.² Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi

²*Ibid*, h. 211-212

dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini rahman menerangkan bahwa, distribusi menjadi akan sangat penting karena memiliki peran dalam menyalurkan berbagai hasil kekayaan kepada yang berhak.³ Karena apabila suatu negara memiliki kekayaan yang berlimpah akan tetapi sistem distribusi yang terdapat didalamnya kurang efektif atau tidak tepat sasaran, maka negara tersebut belum bisa dikatakan makmur atau sejahtera. Kemudian Baqir Ash Shadar memberikan suatu pandangan bahwa distribusi memiliki dua tingkatan, yang pertama ialah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif.⁴

Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang komoditas, yang mana semua ini berperan dalam (proses) Produksi pertanian (agricultural) dan (proses) produksi industri atau dalam keduanya. Kemudian yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap [fixed asset]) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia yang kerja.⁵

Lebih jauh beliau membedakan antara kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.⁶

Dalam menjelaskan tentang distribusi harus mencakup kedua jenis kekayaan itu yakni kekayaan induk dan kekayaan turunan, yakni sumber-sumber produksi dan barang-barang produktif.

2. Prinsip-prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam

³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj). Economic Doctrines of islam (penj), Jilid. II, Cet.1. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 91

⁴Muhammad Baqir Ash Shadar, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (terj) Iqtishaduna. Yudi (penerj), Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008), h. 149

⁵*Ibid*, 150.

⁶*Ibid*.

Masalah distribusi dalam mencapai sebuah sistem yang berkeadilan sosial telah menyita perhatian berbagai pihak dalam merumuskannya, akan tetapi dalam aplikasi dengan teori sering mengalami kegagalan yang cukup signifikan. Yang mana sering terjadi perbedaan yang mengakibatkan tidak ditemukannya solusi dan cara untuk bisa mengatasi berbagai masalah dalam hal bagaimana dan cara merumuskan mekanisme dan sistem khususnya bagaimana cara mendistribusikan kekayaan sehingga tepat sasaran.

Dalam mencapai hal tersebut perlu dikemukakan terlebih dahulu hal yang pokok yakni, prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Seperti halnya yang diungkapkan beberapa pemikir ekonomi, bahwa seorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang ia miliki. Juga agar mengingatkan agar tidak melebihi batas kepemilikan individu atas hartanya, dan agar membagikan hartanya karena dengan adil.⁷

Sementara yang lain berpendapat bahwa kebebasan individu tetap berbahaya kepada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta yang dimilikinya sebaliknya dihapuskan dan semua wewenang dipercayakan kepada masyarakat agar supaya dapat mempertahankan persamaan ekonomi di dalam masyarakat.⁸

Bertolak dari kedua pendapat di atas Rahman berpendapat bahwa dengan berdirinya Ekonomi Islam mengambil jalan tengah yaitu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas.⁹

Dari pandangan di atas Rahman mengemukakan beberapa prinsip-prinsip tentang distribusi.

- a) sistem yang baik adalah dalam sistem ini mengedepankan peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj). Economic Doctrines of Islam (penj), Jilid. I, Cet.1. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 92

⁸*Ibid*, h. 94

⁹*Ibid*. h. 95

dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada golongan tertentu.¹⁰

- b) Sebuah sistem yang baik adalah sistem yang memperhatikan hajat hidup orang banyak, yakni sangat menekankan kepada pelarangan terhadap monopoli, penimbunan, dan permainan harga, serta praktik eksploitasi.¹¹
- c) Islam memberikan arahan bahwa sistem yang efektif adalah sebuah sistem yang menumbuhkan suatu semangat di antara para penganutnya bahwa segala bantuan dan pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhoan Allah swt.¹²
- d) Islam juga menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang mana akan menanamkan keyakinan bahwa pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya, begitu pula terhadap harta dan sumber-sumber penghasilan mereka demi kemakmuran umat manusia.¹³

3. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. tujuan pendistribusian ada dua, yang pertama adalah agar kekayaannya tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Kedua. Berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.¹⁴

¹⁰Surah Al hasyr: 7 “ Apa saja harta rampasan (Fai-I) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul supaya harta itu jangan hanya beredar dikalangan orang-oranga kaya diantaramu.

¹¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, Jilid 1 h. 94-95

¹²*Ibid*, h. 95

¹³*Ibid*. 95

¹⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, h. 82

Adapun selanjutnya bahwa Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi dalam Ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah yang lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syaria Islam.¹⁵

Adapun tujuan distribusi dalam Ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.¹⁶

Pertama:

- 1) **Tujuan dakwah**, yang dimaksud dengan dakwah adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya.
- 2) **Tujuan pendidikan**, yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah, seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an yakni pada surah At-Taubah ayat 103

“ Ambillah zakat dari sebahagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. “

Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat memberikan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala didunia dan akhirat.

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif Ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. Pendidikan terhadap akhlaq terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.
 - ii. Mensucikan akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri (egois).
- 3) **Tujuan Sosial**, adapun tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut:

¹⁵Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, h. 215

¹⁶*Ibid*, h. 216

- i. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
 - ii. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
 - iii. Mengikis sebab-sebab kebencian didalam masyarakat, yang akan kepada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat.
 - iv. Keadilan dalam distribusi , dan mencakup:
 - a) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.
 - b) Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi.
 - c) Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- 4) **Tujuan Ekonomi**, distribusi dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini:
- a. Pengembangan harta dan pembersihannya.
 - b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini faktor-faktor distribusi dalam Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi, seperti utang yang membebani orang-orang yang berutang, atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka.
 - c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat.

- d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, sebagai contohnya dapat kita cermati beberapa hal berikut ini:
- i. Ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat menjadi bertambah.
 - ii. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang diterlantarkan atau buruk penggunaannya.
 - iii. Dari politik distribusi dapat diambil manfaat dalam memotivasi individu-individu untuk melakukan sebagian kegiatan yang diharapkannya.

4. Mekanisme dan sistem distribusi dalam menegakkan keadilan sosial dalam Ekonomi Islam.

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan beberapa konsep dan bentuk dari mekanisme dan sistem distribusi dalam ekonomi islam, yang berorientasi kepada sebuah sistem yang berkeadilan, sukses, menyeluruh, dan merealisasikan tujuan-tujuannya dengan baik dan efektif.

a) Distribusi pendapatan.

Konsep dasar kapitalisme dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan private (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta. Seperti yang ditulis oleh *Milton H. Spences* dalam bukunya *Contemporary Economics*: “ kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi kompetitif.¹⁷

Sedangkan sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai basic dari distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya bisa dilahirkan dari buah

¹⁷Milton H. Spencer, *Contemporary Economics*. 4th Edition. New York, USA: World Publishers Inc. 1980, h. 485

kerja seseorang, oleh sebab itu, adanya perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi akan tetapi kepada adanya perbedaan pada kapabilitas dan bakat setiap orang. Dalam hal ini, sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian dimana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategis yang menyangkut hak hidup orang banyak.¹⁸

Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nisab*) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi – redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Dan harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan complete income equality untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari system distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antara pendapatan umat adalah sebuah keharusan.¹⁹

Proses redistribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral *endogeneity*, signifikansi dan batasan-batasan tertentu tertentu, di antaranya:²⁰

- i. Sebagaimana utilitarianisme, mempromosikan “*greatest good for greatest number of people*” dengan “*good*” atau “*utility*” diharmonisasikan dengan pengertian halal haram, peruntungan manusia dan peningkatan *utility* manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi.²¹
- ii. Sebagaimana leberitarian dan Marxism, pertobatan dan penebusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses

¹⁸<http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism>, di akses pada pukul 6:17 03/13/2013

¹⁹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Judul asli: *An Nidlam al Iqtishadi fil Islam* (Beirut: Darul Ummah) Surabaya: Risalah Gusti. Edisi Indonesia, Cetakan VIII, 2009, h. 273

²⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*. Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 214

²¹*Ibid*, h. 215

redistribusi pendapatan. Dalam aturan main syariah akan ditemukan sejumlah instrumen yang mewajibkan seorang muslim untuk mendistribusikan kekayaannya sebagai akibat melakukan kesalahan (dosa).²²

- iii. Sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai factor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi atau gagal. Kondisi seperti ini hampir bias dipastikan berlaku di setiap komunitas.²³
- iv. Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, karena walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian.²⁴

b) **Distribusi Pendapatan Dalam Rumah Tangga**

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktifitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal haram mulai dari: produktivitas, hak kepemilikan, konsumsi, transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya.

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi *shadaqoh*. Pengertian *shadaqoh* di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena *shadaqoh* dalam konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu:²⁵

Pertama : Instrumen *shadaqoh wajibah* (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah:

1. *Nafaqah*: Kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.* h. 217

²⁴*Ibid.* h. 218

²⁵Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, h. 274, lihat juga Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 100 - 107

2. *Zakat*: Kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan asnaf).
3. *Udhiyah*: Qurban binatang ternak pada saat hari tasyrik perayaan Idul Adha.
4. *Warisan*: pembagian asset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia.
5. *Musaadah*: Memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah.
6. *Jiwar*: Bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga.
7. *Diyafah*: Kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang.

Kedua : Instrumen *shodaqoh nafilah* (sunah dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah:

1. *Infaq*: Sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada di atas nisab.
2. *Aqiqah*: Memotong seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru lahir.
3. *Wakaf*: Memberi bantuan atas kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum, asset yang diwakafkan bisa dalam bentuk asset materi kebendaan ataupun asset keuangan.

Ketiga: Instrumen term *had/ hudud* (hukuman)

1. *Kafarat*: Tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, misal melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadhan.
2. *Dam/diyat*: tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji, dendanya setara dengan seekor kambing.
3. *Nudzur*: perbuatan untuk menafkahkan atas pengorbanan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, atas keberhasilan pencapaian sesuatu yang menjadikan keinginannya.

Berbeda dengan ajaran ekonomi mana pun, ajaran Islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala prioritas yang

ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran Islam memberikan sejumlah persyaratan (karakteristik khusus) pada aset wajib zakat. Dari kepemilikan aset yang dimiliki, pertama yang harus di distribusikan (dikeluarkan) dari jumlah seluruh asset adalah kebutuhan keluarga, dan dahulukan membayar hutang.²⁶

Kemudian dari sisa aset yang ada, yang harus diprioritaskan adalah distribusi melalui instrumen zakat. Namun harus dilihat terlebih dahulu karakter dari sisa asset tersebut, ada 3 yaitu:²⁷

- i. Apakah asset itu di atas nisab.
- ii. Keopemilikan sempurna.
- iii. sudah genap satu tahun kepemilikan dan potensi produktif.

Setiap instrumen yang ditawarkan Islam dalam memecahkan permasalahan ketidaksetaraan pendapatan (*inequality income*) antar rumah tangga, pada dasarnya dapat disesuaikan dengan daur hidup pencarian kekayaan manusia secara umum, yaitu:

- a. *Accumulation Phase* (Fase Akumulasi), yaitu tahap awal sampai pertengahan karier. Pada fase ini individu mencoba meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini tidaklah besar. Untuk itu, ekonomi rumah tangga dapat menfokuskan pengeluarannya khusus untuk meningkatkan produktivitasnya dana memenuhi kebutuhannya.
- b. *Consolidation Phase* (fase Konsolidasi), Individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan kariernya,. Dalam fase ini biasanya pendapatan melebihi pengeluaran. Mereka yang ada di fase ini dapat meninvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang. Untuk itu, pada setiap kelebihan asetnya, individu dapat melakukan kewajiban zakat dan

²⁶Abul A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, alai bahasa oleh Abdullah Suhaili, Bandung; PT Al-Ma'arif, 1984, cetakan kedua, h. 109

²⁷Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, h. 254

instrument-instrumen lainnya yang lebih terkait kepada perayaan rasa syukur.

- c. *Spending Phase*. Fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pension. Kebutuhan akan biaya hidup harian mereka peroleh dari investasi yang mereka lakukan lakukan pada dua fase sebelumnya. Pada fase ini, kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga akan berkurang, seiring dengan semakin dewasanya anak yang menjadi tanggungan.

c) **Distribusi Pendapatan Dalam Negara**

Prinsip prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level Negara terkait dengan, diantaranya: penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan social maupun individu dengan pemafaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan social ekonomi, dan lain sebagainya.²⁸

Kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi pendapatan, seperti anggaran pendapatan dan belanja Negara, kebijakan fiskal dan moneter dengan basis hipotesis kepa ketidaksempurnaan pasaran teori-teori, yang berkaitan dengan *moral hazard* dan *adverse selection*.²⁹

d) **Pengelolaan Sumber Daya**

Dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia, pemerintah (Negara) harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan

²⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, jilid 2, h. 100

²⁹*Ibid*

industri. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan Negara dan publik (hak hima), distribusi tanah (hak iqta) kepada sector swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan *non monetary* lainnya yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syari'ah. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan public dan pembebasan kemiskinan.³⁰

Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalfahan setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga *baitul maal (national treasury)*.³¹

Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan *pajak khusus Muslim*), tanah *kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomimaka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang Muslim yang kaya.³²

Dalam Islam kita kenal adanya konsep zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lain-lain (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara Infaq, Sadaqah, Wakaf merupakan

³⁰Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, h. 255

³¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro*, h. 217

³²*Ibid*, h. 220

pengeluaran 'sukarela' yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sadaqah, infaq dan waqaf. Pembagian dalam kegiatan 'wajib' dan 'sukarela' ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada 'sektor sukarela'³³

1) Zakat

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzzaki*). Dalam Qur'an diperkirakan terdapat 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat sering muncul berdampingan sesudah perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam.³⁴

perhitungan-perhitungan potensi zakat yang ada saat ini masih bersifat perkiraan yang kasar. Sebagian besar perhitungan yang telah dilakukan hanya sebatas pada perhitungan potensi minimal. Angka terkecil yang diperoleh dari beberapa perhitungan yang telah dilakukan, adalah sebesar Rp. 5.1 triliun (informasi dari Dewan Syariah Dompot Dhuafa, Panduan Zakat Praktis, tahun 2004). Hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik menghitung potensi masing-masing jenis zakat. Di sisi lain realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada.³⁵

Nisab adalah angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat. Dalam konteks zakat penghasilan, maka nisabnya adalah penghasilan minimal perbulan yang membuat seseorang menjadi wajib zakat (muzakki). Untuk

³³Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

³⁴*Ibid*, h. 8

³⁵*Ibid*, h. 18

menentukan nisab, penulis menyandarkan pada pendapat Didin Hafidhuddin yang mengatakan bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu 5 wasaq atau senilai 653 kg gabah kering/gandum atau 522 kg beras (pada tahun 2004 senilai Rp 1.460.000). Artinya seseorang yang memiliki penghasilan sebesar Rp 1.460.000 sudah merupakan wajib zakat (muzakki) dan zakatnya dikeluarkan pada saat menerima gaji.³⁶

Setelah dilakukan analisis data untuk tahun 2004, maka diperoleh hasil bahwa dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia yang berjumlah 93.722.040 orang, terdapat 16,91% atau 15.847.072 orang yang memiliki penghasilan lebih besar dari Rp. 1.460.000,- perbulannya. Sementara dari jumlah total penghasilan tenaga kerja di Indonesia yang sebesar Rp. 1.302.913.160.962.190,-, terdapat 43% atau Rp. 557.954.119.104.025,- merupakan jumlah total penghasilan tenaga kerja yang berpenghasilan lebih besar dari Rp. 1.460.000,- perbulannya. Dengan asumsi rasio penduduk jumlah muslim (88%) sama dengan rasio tenaga kerja muslim di Indonesia, maka diketahui zakat penghasilan/profesi yang dapat digali dari tenaga kerja muslim di Indonesia dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 12.274.990.620.289, berdasarkan data tahun 2004.³⁷

Bila dibandingkan dengan APBN 2004, potensi di atas sungguh sangat bermakna. Pembiayaan untuk pembangunan pada sub sektor kesejahteraan sosial “hanya” sebesar Rp. 1,7 triliun, dan sub sektor kesehatan sebesar Rp. 5,3 triliun. Artinya, dengan potensi zakat penghasilan yang nilainya sekitar Rp 12,3 triliun itu, banyak hal dapat dilakukan asalkan masih dalam koridor delapan asnaf (golongan) yang berhak menerima dana zakat. Realisasi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim di Indonesia belum dapat diketahui secara pasti, mengingat tradisi masyarakat kita dalam membayarkan zakatnya banyak yang secara langsung dibayarkan kepada mustahik. Dari hasil survei PIRAC 2004 hanya sebesar 12,5% masyarakat

³⁶*Ibid*, h. 89- 90

³⁷Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 1-6

muslim yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau yayasan amal lainnya. Adapun data yang tercatat pada Departemen Agama, realisasi zakat tahun 2004 sebesar Rp 199,3 miliar.³⁸

Jika dibandingkan antara realisasi zakat yang terhimpun pada berbagai lembaga pengelola zakat dengan potensi zakat profesi, ternyata realisasinya hanya sekitar 1,6 persen dari potensi. Ini bisa dipahami, karena apabila dibandingkan dengan zaman Rasulullah maka ada beberapa sistem manajemen yang tidak dilakukan oleh pengelola zakat pada saat ini. Pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Katabah, petugas untuk mencatat para wajib zakat.
- 2) Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat.
- 3) Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki.
- 4) Kahazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat.
- 5) Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

e) **Kompetisi Pasar dan Redistribusi Sistem**

Perspektif teori menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas: produksi, konsumsi, dan distribusi. Keberatan terbesar terhadap mekanisme pasar adalah bahwa pasar tak lebih sebagai instrument bagi kelas yang berkuasa (*invector*) untuk mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas (*labor*).³⁹

Dari kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar menekan seminimal mungkin mungkin peranan pemerintah (*command economics*). Pembeneran atas diperbolehkan pemerintah masuk sebagai pelaku pasar (*intervensi*) hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada

³⁸*Ibid.*

³⁹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem*, h. 115

kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal atau dengan kata lain mengupayakan tidak terjadinya *market failure*. Sebagai contoh klasik dari kondisi *market failure* antara lain: barang publik, eksternalitas, (termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan), *asymetrik information*, biaya transaksi, kepastian institusional serta masalah dalam distribusi. Dalam masalah yang lebih singkat, masuknya pemerintah adalah untuk menjamin *fairness* dan keadilan.⁴⁰

Dalam kajian ekonomi konvensional, teori keadilan perataan pendapatan berdiri diatas empat hal, yaitu: prinsip-prinsip kebutuhan dasar, prinsip-prinsip efisiensi, prinsip-prinsip *equity* yang menghabiskan proposional dan tanggung jawab social dan prinsip-prinsip yang menggantungkan permasalahan keadilan atas dasar hasil evaluasi keadaan dan situasi yang berlaku. Sedang di pihak lain, ajaran islam menjelaskan bahwa selain mengupayakan mekanisme pasar yang berada dalam *frame* hala-haram, ajaran islam juga menganut keyakinan adanya tanggung jawab personal terhadap kesejahteraan orang lain serta batas batas kesejahteraan yang seharusnya dinikmati pelaku pasar sesuai dengan aturan syari'ah. Untuk hal tersebut instrument dikedepankan adalah zakat yang didistribusikan secara produktif.⁴¹

5. Model Politik Ekonomi (As-Siyasah Al-Iqtishodiyah)

Para ekonom muslim sudah mengilustrasikan secara jelas bahwa ajaran Islam memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi tersendiri. Model kebijakan politik ekonomi islam bersifat statis dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Selain itu kebijakan ekonomi politik islam melayani kesejahteraan materi dan kebutuhan spiritual. Kebijakan ini akan sangat memperhatikan setiap aktivitas ekonomi individu maupun kelompok, selama aktivitas ini hanya dalam perencanaan dan orientasi hanya kepada Allah SWT. (Kesalehan) lebih dari itu reward akan diberikan kepada aktivitas tersebut sebesar kemamfaatannya terhadap seluruh komunitas secara umum. Dalam islam tidak dikenal adanya konflik antara materi dan jiwa, dan tidak ada

⁴⁰*Ibid*, h. 116

⁴¹*Ibid*, h. 119

pemisahan antara ekonomi dan Negara, (*Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia*)⁴²

Dalam sejarah islam aspek ekonomi politik yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.⁴³ Dapat kita lihat pada hadist nabi Muhammad SAW :

“Jika Pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allahberlepas diri dari mereka”, dalam kesempatan lain “Tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.” (Hadis Qudsi)

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument dalam kebijakan fiscal yang diselenggarakan pada baithul maal. Dari berbagai macam instrument, pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak khusus muslim), tanah kharaj, dan usyur (cukai) atas barang impor dari Negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

C. Kesimpulan

Sebuah keadilan sosial hanya dapat diwujudkan dengan adanya sebuah sistem yang berorientasi kepada nilai-nilai ibadah dan kepadulian terhadap sesama manusia. Demi terciptanya sebuah keadaan yang sejahtera dan berkeadilan.

Dalam sebuah sistem perekonomian, memiliki instrument-instrumen penting yang sangat perlu diperhatikan, karena apabila salah satunya diabaikan akan mengakibatkan ketidak seimbangan dalam sistem tersebut. begitu halnya akan sebuah distribusi. Karena akan sangat pentingnya sistem distribusi jika

42

43 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, h. 208

dipandang dari kacamata ekonomi, bahwa distribusi adalah sistem yang melengkapi atau menghubungkan antara para produsen dan konsumen dalam menjalankan roda perekonomian.

Demikian halnya Islam sangat memandang penting akan pentingnya suatu sistem distribusi yang berkeadilan, karena dengan adanya sebuah sistem yang berkeadilan akan menimbulkan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena tujuan utama distribusi dalam Ekonomi Islam ialah demi tegaknya sebuah keadilan sosial. Dalam hal ini keadilan Sosial dalam Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki arti penting yakni perwujudan terhadap kesejahteraan dan pemerataan dalam ekonomi, agar harta yang telah anugerahkan kepada kita dapat di bagikan dan di sampaikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan bijaksana.

Sedangkan bentuk-bentuk mekanisme dan sistem untuk mewujudkan keadilan sosial distribusi dalam ekonomi Islam dapat ditempuh dengan pemberdayaan dan pemerataan distribusi kekayaan atau sumber produksi yang bersumber dari individu, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dengan alokasi-alokasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yakni dengan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Daftar Pustaka

- A. Karim. Adiwarmam, *Ekonomi Makro Islami*. Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Al-Haritsi. Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, (terj.) *Al-Fiqh Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab* (Penerj.) Asmuni Solihin Zamakhsyari, Cet. 1 (Jakarta: Khalifa, 2006).
- Al-Maududi. Abul A'la, *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, alai bahasa oleh Abdullah Suhaili, Bandung; PT Al-Ma'arif, 1984.
- An-Nabhani. Taquyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Judul asli: *An Nidlam al Iqtishadi fil Islam* (Beirut: Darul Ummah) Surabaya: Risalah Gusti. Edisi Indonesia, Cetakan VIII, 2009.
- Baqir Ash Shadar. Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (terj) Iqtishaduna. Yudi (penerj), Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008).

Hafiuddin. Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

<http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism>, di akses pada pukul 6:17 03/13/2013

Nasution, M. E. *Pengenalan Eksekutif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006

Rahman. Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj). Economic Doctrines of islam (penrj), Jilid. I, Cet.1. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

_____, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj). Economic Doctrines of islam (penrj), Jilid. II, Cet.1. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Spencer, Milton H, *Contemporary Economics*. 4th Edition. New York, USA: World Publishers Inc. 1980.

P3EI UII bekerja sama dengan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, Cetakan Pertama, 2008